

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditulis diatas, serta rumusan masalah yang ada, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku eksploitasi seks komersial pada anak dilatar belakangi oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam dirinya sendiri, maupun faktor dari luar. Faktor dari dalam diri anak sendiri yaitu meliputi: (1) faktor individual, (2) faktor ekonomi dan gaya hidup, (3) kejiwaan anak yang tidak sehat, (4) faktor pendidikan dan minimnya kesadaran beragama. Sedangkan faktor dari luar yaitu (a) orangtua/keluarga, (b) penegakan hukum, (c) perkembangan media, (d) sektor industri.
- b. Sedangkan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak ini sudah cukup baik dan dapat dikatakan efektif, karena terlihat bahwa dengan adanya Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bentuk keseriusan dari pemerintah dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak dan dalam menangani masalah anak sebagai pelaku yang diutamakan yaitu penyelesaian diluar jalur pengadilan atau diversi. Lalu, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat diberikan berupa sanksi tindakan, sehingga anak sebagai pelaku tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak agar tetap terciptanya tumbuh kembang anak dengan baik, juga mempersiapkan anak agar siap ketika kembali ke masyarakat.

V.2. Saran

Setelah memberikan kesimpulan terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak, selanjutnya penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Peran keluarga dan masyarakat dalam hal ini juga harus berpartisipasi untuk mencegah anak menjadi pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak, agar harus lebih mengawasi anak-anak dengan siapa mereka berhubungan, lingkungan pergaulannya, dan kegiatan apa yang mereka lakukan ketika berada diluar rumah. Sehingga tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak ini dapat dicegah sedini mungkin, karena lebih baik mencegah dari pada mengobati.
- b. Sedangkan bagi pemerintah terkait dengan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak yang dapat dikatakan sudah cukup efektif, namun disamping itu harus segera melakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap segala sumber daya manusia yang dalam hal ini merupakan sebagai para penegak hukum, begitu juga dengan fasilitas sarana dan prasarana terkait seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam menyelenggarakan pembinaan anak yang baik untuk penunjang dari penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku, agar siap untuk kembali kemasyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat setelah menjalankan masa pembinaan di LPKA, sehingga penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku ini dapat efektif dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembedanya yaitu menjadikan anak lebih baik dan kembali seperti anak pada umumnya di dalam kehidupan bermasyarakat.